



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa Barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Daerah dan pelayanan masyarakat, maka perlu dikelola secara tertib, efektif dan efisien agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;

- b. bahwa dalam rangka pengamanan Barang Daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4366);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perpendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4366);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
13. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 06 Seri D).

Dengan Persefujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, Badan / Lembaga lainnya dan kantor;
8. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang berwujud, yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau perolehan lainnya yang sah sebagian dari APBD dan atau perolehan lainnya yang sah kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
9. Pemegang Umum Barang Daerah adalah pegawai pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang diserahi tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan Barang Daerah yang bergerak di gudang Induk atau tempat lain yang ditunjuk;
10. Pemegang Khusus Barang Daerah adalah pegawai pada SKPD yang diserahi tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan Barang Daerah yang bergerak di Gudang SKPD atau tempat lain yang ditunjuk;
11. Pengurus Barang Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Daerah diluar kewenangan pemegang Barang Daerah yang ada di setiap SKPD;
12. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Daerah di luar kewenangan membina dan mengawasi pengelolaan Barang Daerah;
13. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaananya;
14. Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan;
15. Standarisasi Barang adalah pembakuan barang menurut jenis, spesifikasi serta kualitasnya;
16. Standarisasinya Barang adalah pembakuan harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu;

Maksud Pengelolahan Barang Daerah adalah untuk mengamankan, menyergamkan
langkah dan tindakan serta memberikan jaminan / kepastian dalam pengelolahan Barang
Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

BAB II

17. Perencanaan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang
telah laju dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka menyusun kebutuhan
dan atau pemeliharaan barang Daerah yang akan datang;
18. Penentuan Kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan
kebutuhan dan atau pemeliharaan Barang Daerah yang dituangkan dalam niscian
dan atau pemeliharaan Barang Daerah;
19. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan
kebutuhan dan atau pemeliharaan Barang Daerah yang dituangkan dalam anggaran;
kebutuhan dan atau pemeliharaan Barang Daerah memperbaikkan alokasi anggaran yang tersedia;
20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Barang Daerah
dan atau pemeliharaan Barang Daerah yang dituangkan dalam anggaran;
21. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan
penyimpanan barang persediaan didalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya;
22. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyiarikan / pengiriman barang dari gudang atau
tempat lain yang ditunjuk ke SKPD Pemakai;
23. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang
Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna
dan berhsil guna;
24. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang
Daerah dalam bentuk fisik, administratif, pengsuransian dan tindakan hukum dari gudang;
25. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan / tindakan hukum dari Pemerintah
Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepmillikan;
26. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan menghapus pencatatan dari Daftar inventaris
barang Daerah;
27. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan, penilaian, pendokumentasi, dan
penetapan penggunaan Barang Daerah;
28. Penggunaan adalah kegiatan oleh SKPD Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas;
29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Daerah oleh instansi dan atau Pihak
ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahan tanpa
merubah status kepemillikan;
30. Sensus Barang Daerah adalah kegiatan penghitungan dan pencatatan Barang
daerah secara menyeluruh yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam lima tahun;
31. Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dikenalnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Yang
seluruhnya atau sebagian modalnya bersama kekayaan Daerah yang dipisahkan;
32. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Direktur Utama dan
Direktur yang diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
33. Badan Pengawas BUMD adalah Badan Pengawas yang diangkat berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Barang Daerah adalah untuk :

- a. Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam Pengelolaan Barang Daerah;
- c. Terwujudnya Pengelolaan Barang Daerah yang tertib, efektif dan efisien.

BAB III

KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pengelolaan Barang Daerah, merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan Barang Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Bupati sebagai Pemegang Kuasa dan Penyelenggara Barang Daerah (PKBD) berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;
- (2) Bupati dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Bagian Perkengkapan;
 - c. Kepala SKPD;
 - d. Pemegang Umum Barang Daerah/Pemegang Khusus Barang Daerah;
 - e. Pengurus Barang Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (PPKBD), bertanggungjawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antara pejabat atau unsur Penyelanggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah;
- (4) Kepala Bagian Perlengkapan karena jabatannya sebagai jabatannya sebagai Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (PPKBD) menjalankan fungsi penyelenggara Barang Daerah (PPKBD) menjalankan fungsi penyelenggara Barang Daerah dalam pengelolaan Barang Daerah dan mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD;
- (5) Kepala SKPD karena jabatannya sebagai Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (P3KBD), berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Barang Daerah di lingkungan SKPD masing-masing;
- (6) Pemegang Umum Barang/Pemegang Khusus Barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan Barang Daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (P3KBD) dan membuat surat pertanggungjawaban kepada Pembantu Pemegang Kuasa dan Penyelenggara Barang Daerah dan Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah kepada Bupati;
- (7) Pengurus Barang bertugas mengurus Barang Daerah yang berada diluar kewenangan Pemegang Umum Barang Daerah / Pemegang Khusus Barang Daerah.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Pertama

Perencanaan, Penentuan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 6

- (1) Bupati menyusun rancana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD) yang disertai dengan kebutuhan anggaran yang dihimpun dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan APBD;
- (2) Untuk mendukung rencana kebutuhan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bupati menetapkan Standarisasi Barang Daerah, Standarisasi Kebutuhan dan Standarisasi Harga;
- (3) Setelah APBD ditetapkan, Bupati menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) dan daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).

Pasal 7

Tata cara perencanaan, penentuan kebutuhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati;
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengadaan kepada SKPD;
- (3) Pengatur lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pengadaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD membuat laporan hasil pengadaan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Bagian Perlengkapan setiap 6 (enam) bulan;
- (2) Kepala Bagian Perlengkapan mengkompilasi laporan hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), untuk dijadikan lampiran perhitungan APBD tahun bersangkutan.

+

Pasal 10

Pengadaan dapat dilaksanakan melalui penyedia barang / jasa dan atau swakelola.

Pasal 11

Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dibiayai dari APBD diserahterimakan dari SKPD kepada Bupati berikut dengan dokumen kepemilikan / penguasaan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 12

Setiap Tahun Anggaran, Bupati membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, yang diampirkan dalam perhitungan APBD tahun yang bersangkutan.

Pasal 13

Bentuk dan format Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penerimaan barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perijinan wajib diserahkan kepada Bupati;
- (2) Penerimaan barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau Pemerintah diserahkan kepada Bupati;
- (3) Kepala Bagian Perlengkapan mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (4) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan / penguasaan yang sah;
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2), setiap tahun wajib dilaporkan di dalam Neraca Daerah kepada DPRD;
- (6) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), (3) dan (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

†

BAB V
PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 15

- (1) Hasil pengadaan barang bergerak diterima dan disimpan oleh Pemegang Umum Barang Daerah / Pemegang Khusus Barang Daerah;
- (2) Pemegang Umum Barang Daerah / Pemegang Khusus Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib melaksanakan Administrasi Perbendaharaan Barang Daerah;
- (3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Pemegang Umum Barang Daerah / Pemegang Khusus Barang Daerah, bertanggungjawab atas terlaksananya tertib administrasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2);
- (4) Tatacara penerimaan dan penyimpanan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Hasil pengadaan barang tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib melaporkan setiap penerimaan kepada Bupati melalui Bagian Perlengkapan.

Pasal 17

- (1) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Penerimaan Barang Daerah dan Panitia Pemeriksa Barang SKPD dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAB);
- (2) Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Panitia Pemeriksa Barang SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 18

Panitia Pemeriksa Barang Daerah dan Panitia Pemeriksa Barang SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas memeriksa, menguji, meneliti, dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 19

Pengeluaran / penyaluran Barang Daerah oleh Pemegang Umum Barang Daerah / Pemegang Khusus Barang Daerah dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran / Penyaluran Barang Daerah dari Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. †

BAB VI
INVENTARISASI
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi Barang Daerah yang meliputi pencatatan, penilaian, pendokumentasian, dan penggunaan Barang Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
- (2) Inventarisasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan / Barang Pemerintah;
- (3) Kepala SKPD wajib menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada di lingkungan kerjanya, selanjutnya Daftar Inventaris sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), disampaikan kepada Bagian Perlengkapan secara periodik;
- (4) Bagian Perlengkapan sebagai Pusat Inventarisasi Barang Daerah dan Pusat Informasi Barang Daerah menghimpun hasil inventarisasi Barang Daerah dan menyimpan dokumen kepemilikan / penguasaan Barang Daerah;
- (5) Tata cara pelaksanaan Inventarisasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), (3) dan Ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan sensus Barang Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk menyempurnakan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta daftar Rekapitulasi;
- (2) Bagian Perlengkapan sebagai Pusat Inventarisasi Barang (PIB) bertanggungjawab atas pelaksanaan sensus Barang Daerah;
- (3) Pelaksanaan sensus Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan cara swakelola dan atau oleh penyedia barang / jasa;
- (4) Kepala SKPD selaku Penyelenggara Pembantu Pemegang Kuasa Barang Daerah (P3KBD) wajib mendukung pelaksanaan sensus Barang Daerah;
- (5) Pelaksanaan sensus Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), (3) dan (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Kepala Bagian Perlengkapan bertanggung jawab untuk menghimpun seluruh laporan mutasi barang inventaris secara periodik dan menyusun daftar mutasi barang Inventaris setiap tahun dari semua SKPD sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya;
- (2) Kepala Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), membuat rekapitulasi Barang Daerah sebagai bahan penyusunan Neraca Daerah.

Pasal 23

- (1) Untuk penyusunan Neraca daerah perlu dilakukan penilaian secara bertahap terhadap Barang Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Penilai Independen dan atau Penilai Internal bersertifikat di bidang penilaian aset;
- (2) Terhadap kebutuhan tertentu yang berkaitan dengan Pihak Ketiga, penilaian Barang Daerah harus dilakukan oleh Lembaga Penilai Independen;
- (3) Terhadap kebutuhan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), yang sifatnya untuk kepentingan internal yang memerlukan penilaian terhadap Barang Daerah, dilakukan oleh Penilai Internal dan atau Lembaga Penilai Independen;
- (4) Tatacara penilaian Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMELIHARAAN

Pasal 24

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Daerah yang dilakukan oleh SKPD;
- (2) Kepala Bagian Perlengkapan melakukan koordinasi atas pemeliharaan Barang Daerah yang dilakukan oleh SKPD.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Kepala SKPD;
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan / menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Bupati dalam hal ini Kepala Bagian Perlengkapan setiap semester;
- (2) Kepala Bagian Perlengkapan meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

†

Pasal 27

- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat wajib / dapat dipelihara oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah;
- (3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

Pasal 28

Tatacara pemeliharaan Barang Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

P E N G A M A N A N

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengamankan seluruh barang milik / dikuasai Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
- (2) Pengamanan Barang Daerah dapat dilakukan secara fisik, administratif, pengasuransi dan tindakan hukum;
- (3) Pengaturan pengamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Barang milik Daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga;
- b. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik daerah;
- c. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintahan.

Pasal 31

Bidang-bidang tanah milik daerah yang sudah ditertibkan sertifikat secara sah dan secara nyata dikuasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak-hak yang ada apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak ditertibkan sertifikat, tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

BAB IX
PEMANFAATAN
Bagian Pertama

Pinjam Pakai

Pasal 32

- (1) Barang Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjam pakaikan kepada Pihak Ketiga;
- (2) Pinjam pakai hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga lain untuk kegiatan sosial, agama dan kemanusiaan;
- (3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum pemilikan/penguasaan Barang Daerah;
- (4) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Barang milik / dikuasai pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah;
- (2) Barang milik / dikuasai Pemerintah Daerah yang disewakan tidak mengubah status hukum kepemilikan / penguasaan Barang Daerah;
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penggunausahaan

Pasal 34

- (1) Barang Daerah yang belum dimanfaatkan, dapat digunausahakan dalam bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan persetujuan DPRD;
- (2) Barang Daerah yang digunausahakan lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak mengubah status hukum kepemilikan Barang Daerah harus melalui persetujuan DPRD;
- (3) Tata cara pelaksanaan penggunausahaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. †

Pasal 35

- (1) Hasil Penerimaan dari pemanfaatan Barang Daerah yang disewakan dan digunausahakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Barang Daerah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33 dan Pasal 34 dibuat daftar Inventaris tersendiri oleh Bagian Perlengkapan.

Bagian Keempat**Swadana****Pasal 36**

- (1) Barang Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak merupakan aset Daerah yang tidak dipisahkan dan dapat dikelola secara swadana;
- (2) Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X**PERUBAHAN STATUS HUKUM****Bagian Pertama****Penghapusan****Pasal 37**

- (1) Setiap Barang Daerah yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang, mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi berlebih membahayakan keselamatan, keamanan, keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota, tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris;
- (2) Setiap penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Barang-barang bergerak yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Barang-barang bergerak yang bernilai diatas 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
 - c. Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali sesuai peruntukan semuia seperti rehap total yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh panitia Penghapusan Barang Daerah dengan cara :
 - a. Penjualan /pelelangan;
 - b. Ruislag/tukar guling;
 - c. Disumbangkan / dihibahkan kepada pihak lain;
 - d. Pemusnahan;
 - e. Penghapusan secara khusus.

- (4) Hasil pelelangan umum harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah;
- (5) Tatacara penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penjualan Kendaraan Dinas

Pasal 38

Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional perkantoran.

Pasal 39

- (1) Kendaraan Dinas perorangan yang digunakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang berumur 5 (lima) tahun dapat dijual 1 (satu) unit kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hanya 1 (satu) kali kecuali telah memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
- (3) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak boleh menganggu pelaksanaan Tugas Dinas di Daerah;
- (4) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau ahli warisnya yang sah dapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sesuai usulan Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 40

Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran yang berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih yang karena rusak berat dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

- (1) Kendaraan Dinas Perorangan yang sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (1), (2) dan (3) dan Kendaraan Operasional Perkantoran sebagaimana dimaksud Pasal 40 digunakan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan setelah masa baktinya berakhir;
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hanya 1 (satu) unit.

†

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas perorangan kepada Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 39 dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 40 dan Pasal 41 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Hasil penjualan kendaraan harus disetor sepenuhnya Kas Daerah;
- (3) Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan / sewa beli kendaraan dimaksud dilunasi.

Pasal 43

- (1) Pelunasan harga penjualan kendaraan dinas perorangan/operasional dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
- (2) Selama harga penjualan kendaraan dinas perorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh dipindah tanggalkan;
- (3) Selama kendaraan tersebut dilunasi, biaya perbaikan dan pemeliharaan ditanggung oleh pembeli;
- (4) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga**Penjualan Rumah Daerah****Pasal 44**

Penjualan rumah-rumah milik daerah memperhatikan penggolongan Rumah Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Rumah Daerah yang dapat dijualbelikan adalah :
 - a. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual / disewabelikan kepada Pegawai;
 - b. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Daerah Golongan III.
 - c. Terkecuali Rumah Jabatan / Instansi tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan.

7

- (2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah;
- (3) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Daerah yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Harga Rumah Daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pelaksanaan penjualan/sewa beli Rumah Daerah Golongan III ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 47

- (1) Pelunasan harga penjualan Rumah Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun;
- (2) Hasil penjualan Rumah Daerah Golongan III disetor sepenuhnya ke Kas Daerah;
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan/sewa beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi;
- (4) Tata cara penjualan Rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 48

- (1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik / dikuasai oleh daerah kepada Pihak Ketiga, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah dengan cara :
 - a. Pelepasan hak atas tanah dengan pembayaran ganti rugi;
 - b. Pelepasan hak atas tanah dengan tukar menukar/ruislag/tukar gulung;
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud Ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak dan harga pasaran umum setempat;
- (4) Nilai ganti atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai / taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau konsultan Penilai yang ditunjuk Bupati.

1

Tata cara Pengelolaan Bantuan Darurat yang dipisahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Passal 62

- (1) Direksi Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai
Pemilik Penggunaan Kuras Barang Daerah dalam lingkungan dan
berikan penggunaan jawaab untuk menyusun dan menghimpuin mutasi barang secara
periodik dan ditar mutasi barang setiap tahun anggaran Perusahaan Daerah (PD)
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

(2) Direksi beratinggung jawab mutu menyuusun dan menghimpuin mutasi barang secara
Laporan mutasi barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), selain barang usaha
atau barang dagangan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Perangkapatan
setiap akhir tahun anggaran;

(3) Genus Barang Daerah dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan Daerah (PD) dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4)

Pascal 61

PENGELOLAHAN BARG DAERAH YANG DIPISAHKAN

BAB XI

Borang Derauh yang digunakan untuk meleburan kipendangan umum dilarang dijadualkan, dibebani hak tanggungjawab dan atau dipindahnamakan.

Pascal 60

- (1) Barang Dauran sebagai Penyelatan Model Dauran yang disaruhkan kepadaan Basan Usaha Millik Dauran atau kepadaan Pihak ketiga ditetapkan denganan Keputusan Bupati;
 - (2) Barang Dauran sebagaimana dilmaksud pada Ayat (1), yang sebelum dilalihkan, wajib dililai oleh penilai internal dan atau lembaga penilai independen dan harus dilayatkan dalam nilai rupiah;
 - (3) Ketenutan mengenai penilai internal internal dan atau lembaga

Paseal 49

BAB XII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

Pembinaan dan pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah merupakan kewenangan Bupati yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan atau Kepala SKPD.

Pasal 54

- (1) Pengawasan umum atas Barang Daerah dilakukan oleh DPRD;
- (2) Pengawasan fungsional dan pemeriksaan atas pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah Daerah;
- (3) Pengawasan sehari-hari Barang Daerah dilakukan oleh Kepala SKPD.

BAB XIII

P E M B I A Y A A N

Pasal 55

- (1) Anggaran biaya operasional untuk pelaksanaan tertib pengelolaan Barang Daerah dialokasikan dalam APBD;
- (2) Pengelola Barang Daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah diberikan insentif kepada aparat pengelola barang yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pemegang Umum Barang Daerah / Pemegang Khusus Barang Daerah, Pengurus Barang Daerah dan Kepala Gudang dalam melaksanakan tugas dengan baik dapat diberikan tunjangan insentif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi kerugian Daerah karena kekurangan Perbendaharaan Barang Daerah dan atau disebabkan perbuatan melanggar hukum dan atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) uang atau Barang Daerah;
- (2) Ketentuan mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

SENGKETA BARANG DAERAH

Pasal 57

- (1) Penyelesaian terhadap Barang Daerah yang bersengketa, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah / mufakat oleh SKPD atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata;
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilakukan oleh Bagian Hukum dan atau Lembaga Hukum yang ditunjuk;
- (4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD;
- (5) Tatacara penyelesaian Barang Daerah yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), (3) dan (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 58

Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi Administrasi berupa :

- a. Teguran;
- b. Denda;
- c. Pembatalan Perjanjian.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Perjanjian yang telah diterbitkan antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut;
- (2) Peraturan Pelaksanaan yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 60**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

SEKDA	
ASISTEN	L
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	W 20/04

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 12 April 2007

BUPATI GUNUNG MAS,

J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

SEKDA	
ASISTEN	L
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2007 NOMOR 81 SERI E